

ABSTRAK

Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menghitung Denda Keterlambatan Pemberitahuan Merger Oleh Pelaku Usaha

Merger dapat mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha didalam pasar, untuk mengantisipasi dampak tersebut terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberitahukan merger dengan kriteria tertentu kepada KPPU, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan maka KPPU berwenang menjatuhkan denda Rp1.000.000.000.000,00 sampai Rp25.000.000.000.000,00.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan KPPU dalam menjalankan kewenangan penghitungan denda keterlambatan pemberitahuan merger serta mengetahui proses pengumpulan dan penyetoran denda keterlambatan pemberitahuan merger.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, serta menggunakan analisis data kualitatif.

Pelaksanaan penghitungan denda keterlambatan pemberitahuan merger tidak memiliki pedoman khusus dan hanya berpedoman pada PP Nomor 57 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, serta didasarkan dengan beberapa pertimbangan: pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban pemberitahuan merger; sikap dan kesadaran pelaku usaha; serta dampak merger terhadap kondisi pasar. Pada proses pengumpulan dan penyetoran denda KPPU menerima bukti pembayaran dari pelaku usaha yang membayarkan denda secara langsung ke Kas Negara. Tindakan KPPU dalam menghitung denda keterlambatan pemberitahuan merger membutuhkan pedoman yang mengatur faktor-faktor pertimbangan dalam menjatuhkan besaran denda.

Kata Kunci: KPPU, Sanksi Denda, Keterlambatan Pemberitahuan Merger.